



PUTUSAN

Nomor 0051/Pdt.G/2022/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon , NIK 3514202101910002, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 21 Januari 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Jagung, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon , NIK 3514206001960006, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 20 Januari 1996, umur 25, tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 0051/Pdt.G/2022/PA.Pas, tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 16 November 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/xx/xxxx, tanggal 16 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai;

Halaman 1 putusan Nomor 0051/Pdt.G/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun 11 bulan, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua nya hingga sekarang, sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak : **ANAK** , lahir tanggal 15 September 2015;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan April 2021 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami seperti Termohon jika diberitahu oleh Pemohon malah membantah, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi terhadap Termohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan, tepatnya sejak Oktober 2021;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya perkara ini;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 2 putusan Nomor 0051/Pdt.G/2022/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 05 Januari 2022 dan tanggal 13 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disertai oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxx/xx/xx/xxxx, tanggal 16 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti P;

B. Bukti Saksi

Saksi 1: Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tante Pemohon, dan Termohon yang bernama Termohon benar sebagai suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak ;

Halaman 3 putusan Nomor 0051/Pdt.G/2022/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami seperti Termohon jika diberitahu oleh Pemohon malah membantah;
- Bahwa puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak pernah berhasil mendamaikan keduanya, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;

Saksi 2: Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon, dan Termohon yang bernama Termohon benar sebagai suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;

Halaman 4 putusan Nomor 0051/Pdt.G/2022/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak pernah berhasil mendamaikan keduanya, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dalam sidang sebagai kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan telah ternyata Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap dipersidangan, maka ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Halaman 5 putusan Nomor 0051/Pdt.G/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di muka sidang, maka hak-hak Termohon dianggap gugur;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxx/xx/xx/xxxx, tanggal 16 November 2018 dan berdasarkan bukti surat (P), maka Majelis menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan sejak bulan April tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami seperti Termohon jika diberitahu oleh Pemohon malah membantah dan puncaknya telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan; tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami seperti Termohon jika diberitahu oleh Pemohon malah membantah dan puncaknya telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan; tidak pernah rukun lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saks-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana Pasal 145 ayat 2 dan 171 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa suasana rumah tangga yang selalu diliputi percekcoakan dan pertengkaran suami isteri apalagi telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 bulan; tidak pernah ada komunikasi layaknya sebagai suami isteri yang baik, maka dapat dipastikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur'an dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan

Halaman 6 putusan Nomor 0051/Pdt.G/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dicapai, maka perkawinan tersebut tidak ada gunanya untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan baik lahir maupun batin bagi kedua belah pihak suami dan atau isteri tersebut, karena itu demi kebaikan semua pihak dan untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah menceraikan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa disamping itu, alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Halaman 7 putusan Nomor 0051/Pdt.G/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dad dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu roj'i;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Nanang Soleman, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhamad Choirudin, S.H.I dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H

Halaman 8 putusan Nomor 0051/Pdt.G/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Choirudin, S.H.I

Nanang Soleman, S.H.I

Hakim Anggota

Imam Safi'i, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	375.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

Halaman 9 putusan Nomor 0051/Pdt.G/2022/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)